

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DI INDONESIA DARI SISI PENGELOLAAN RISIKO OLEH BANK

Pandu Adi Cakranegara^{1*}, Widya Adi Tjahjono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
cakranegara@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 218-227

Available at:

[https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/s](https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/525)

[eikat/article/view/525](https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/525)

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.525>

Article History:

Received: 25-03-2023

Revised: 20-04-2023

Accepted: 28-04-2023

Abstract : The banking industry is a trust-based industry. In contrast to other industries where a transaction occurs at the present time, namely when goods and services move directly from producers to consumers. The bank accepts money today and promises interest in the future. So there is a risk that the customer will not get the promised interest in the future. Because of these different risk characteristics, customers need to get more protection compared to consumers in general. This study examines what steps can be taken by banks based on the mandate of the Consumer Protection Law, the Banking Law and regulations issued by regulators, in this case the Financial Services Authority and Bank Indonesia. The results of this study indicate that there are at least five things that banks can do to reduce the risk of non-performing loans which will ultimately provide increased consumer protection from reduced risk of non-performing loans.

Keywords : Customer Protection, Bank, Risk Management

Abstrak : Industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Berbeda dengan industri yang lain di mana sebuah transaksi terjadi pada masa kini yaitu ketika barang dan jasa berpindah secara langsung dari produsen ke konsumen. Bank menerima uang saat ini dan menjanjikan bunga di masa depan. Jadi terdapat risiko nasabah tidak mendapatkan bunga yang dijanjikan di masa depannya. Oleh karena karakteristik risiko yang berbeda ini maka nasabah perlu mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan konsumen pada umumnya. Penelitian ini meneliti langkah-langkah apa yang dapat diambil bank berdasarkan amanat dari UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan paling tidak terdapat lima hal yang dapat dilakukan bank untuk mengurangi risiko kredit bermasalah yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan perlindungan konsumen yang berasal dari turunya risiko kredit bermasalah.

Kata Kunci : Perlindungan Nasabah, Bank, Pengelolaan Risiko

PENDAHULUAN

Bisnis bank adalah bisnis berbasis kepercayaan. Seorang nasabah meletakkan uangnya di bank dengan harapan uangnya akan mendapat imbal balik tanpa berkurang sepeser pun. Bank kemudian menggunakan uang yang dititipkan kepadanya untuk dipinjamkan kepada peminjam untuk mendapatkan bunga pinjaman. Selanjutnya sebagian dari bunga pinjaman yang diterima bank dari peminjam akan diberikan kepada nasabah. Selisih dari bunga yang diterima bank dari peminjam dengan bunga yang diberikan bank merupakan keuntungan bank yang disebut dengan marjin bunga bersih (Dasmadi, 2022).

Kegiatan ini adalah inti dari operasional bank. Di dalam kegiatan operasional bank ini terdapat beberapa risiko. Risiko tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi. Risiko dapat dibagi berdasarkan risiko investasi atau risiko bank dalam meminjamkan dana dan risiko operasional yaitu risiko yang timbul dalam operasional bank yang tidak terkait dengan risiko karena peminjaman dana.

Risiko pinjaman dana dapat dibagi menjadi beberapa risiko yaitu risiko likuiditas, risiko *solvency*, dan risiko gagal bayar atau *default risk*. Risiko likuiditas adalah ketika peminjam tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman. Ketidaksanggupan memenuhi kewajiban bunga ini dapat berupa ketidakmampuan untuk membayar kewajiban bunga pinjaman tepat waktu atau ketidakmampuan untuk membayar bunga pinjaman sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Ketidakmampuan ini dapat berasal dari tidak terealisasinya keuntungan dari proyek yang dikerjakan peminjam atau terdapat perubahan eksternal yang mempengaruhi operasional peminjam dalam jangka pendek.

Risiko kedua adalah risiko *solvency* yaitu risiko yang terjadi ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Risiko *solvency* terkait berawal dari risiko likuiditas. Ketika peminjam sudah mulai mengalami masalah likuiditas atau volatilitas dalam likuiditasnya maka hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuannya membayar pokok pinjaman di masa depan.

Risiko ketiga adalah risiko gagal bayar yaitu ketika peminjam pada akhirnya tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. Pada kondisi ini peminjam sudah tidak sanggup sama sekali membayar bunga pinjaman apalagi membayar pokok pinjaman.

Ketiga risiko peminjaman ini bergantung pada karakteristik pinjaman yang diberikan bank. Karakteristik pinjaman dapat dibagi berdasarkan ukuran waktu, ukuran dan jenis penggunaan pinjaman atau aset yang dibeli peminjam. Berdasarkan ukuran waktu pinjaman dapat dikategorikan menjadi pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Pinjaman jangka panjang sendiri dapat berupa pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membeli aset properti. Pada pinjaman seperti ini pinjaman dapat diberikan hingga jangka waktu pinjaman dua puluh tahun.

Perlindungan nasabah perbankan dilandaskan berdasarkan Pasal 29 Ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib menyediakan informasi terkait risiko kerugian yang mungkin ditanggung oleh nasabah. Pasal ini sangat luas dan menyatakan seakan kewajiban bank adalah memberi informasi yang sejelas-jelasnya tentang kemungkinan kerugian investasi. Seorang nasabah yang menaruh di bank akan berbeda dengan seorang investor yang melakukan investasi. Nasabah meletakkan dana di bank tanpa melakukan pengambilan keputusan investasi atau mengetahui aset apa yang akan dibeli dengan menggunakan dananya. Sedangkan investor mengetahui aset yang dibeli dengan dananya.

Perbedaan kedua adalah bank beroperasi di pasar uang sedangkan investasi ekuitas dilakukan di pasar modal. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah uang nasabah akan mendapatkan imbal balik bunga dalam jumlah pasti sementara imbal balik investor ekuitas akan sesuai dengan kondisi dari ekuitas yang dimiliki investor.

Bank sebenarnya yang melakukan fungsi transformasi aset dengan menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah yang di dalam perbankan disebut dengan dana pihak ketiga. Dana nasabah disebut dana pihak ketiga adalah karena dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemilik bank yang tercantum dalam ekuitas bank. Dana pihak kedua adalah dana yang

diberikan oleh pihak yang memberikan utang kepada bank di luar nasabah. Dan dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disimpan di bank.

Hamid (2017) menyatakan bahwa konsekuensi dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa bank perlu memiliki itikad baik, memberikan informasi yang benar terkait jasa yang diberikannya, melayani konsumen tanpa diskriminasi, menjalankan usahanya berdasarkan standar yang berlaku dalam hal ini secara khusus adalah standar perbankan.

Bank memiliki karakter yang berbeda dengan bisnis lainnya dan sistem pendanaannya lainnya oleh karena itu perlindungan nasabah bank juga harus disesuaikan dengan karakteristik bisnis perbankan. Sementara itu berbeda dengan produk fisik yang dibeli oleh konsumen, nasabah perbankan meletakkan dananya dan berharap mendapatkan imbalan pasti tanpa kehilangan nilai dana yang ditaruhnya. Sementara itu UU Perbankan terutama berfokus untuk memberikan informasi yang jelas. Di sisi lain bank sebenarnya dapat secara aktif berperan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah melalui tata kelolanya terutama dalam mengelola aset pinjamannya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana bank dapat secara aktif melindungi nasabahnya?

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana perlindungan yang dapat secara aktif diberikan oleh bank berdasarkan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan baik Undang-Undang yang terkait langsung dengan bank maupun Undang-Undang lain yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif hukum yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode di dalam ilmu hukum dimana sumber hukum yang ada digunakan untuk melihat diberlakukannya dalam sebuah fenomena.

Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum deduktif yuridis normatif. Pendekatan deduksi berarti adalah pendekatan dilakukan dengan menggunakan logika umum untuk ditarik ke logika secara khusus. Dalam hal ini adalah logika yang berlaku umum yaitu logika perlindungan konsumen secara umum yang kemudian diterapkan ke dalam logika perlindungan konsumen secara khusus di industri perbankan.

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik industri lainnya. Karakteristik yang khusus ini kemudian membentuk bagaimana cara beroperasi sebuah industri. Operasional yang berbeda akan menimbulkan risiko yang berbeda. Risiko yang berbeda ini yang selanjutnya dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu dengan menghubungkan antara perlindungan hukum dengan karakteristik industri perbankan dan selanjutnya dengan risiko yang ada maka dapat dilihat apakah hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap nasabah perbankan.

Sumber hukum atau data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif meliputi data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang atau Peraturan yang terkait. Selain sumber hukum sekunder juga terdapat sumber hukum tersier yaitu pendapat dari ahli hukum atau tulisan-tulisan terkait yang membahas tentang Undang-Undang dan Peraturan tersebut.

Di dalam penelitian ini secara khusus Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai sumber hukum utama atau *lex generalis* karena topik yang dibahas adalah terkait perlindungan konsumen. Sedangkan secara khusus atau *lex specialis* digunakan Undang-Undang Perbankan karena industri yang dibahas dalam penelitian ini adalah industri perbankan.

Selain Undang-Undang juga digunakan peraturan-peraturan lain yang berada di dalam ranah perbankan dan keuangan yang berasal dari regulator. Peraturan ini adalah Peraturan Bank Indonesia yang merupakan regulator terhadap seluruh bank di Indonesia dan Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keseluruhan sektor keuangan.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari sumber hukum sekunder yaitu Undang-Undang dan

peraturan oleh regulator. Undang-Undang yang digunakan ini berasal dari UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Ketiga Undang-Undang ini kemudian digunakan untuk menelaah bagaimana bank bisa melindungi nasabah berdasarkan amanat Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi merupakan sebuah aktivitas melibatkan dua belah pihak yang saling menyetujui. Salah satu bentuk transaksi adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli melibatkan satu pihak yang menyerahkan barang dan jasa kepada pembeli yang memberikan uang sebagai bentuk imbalan atas barang dan jasa tersebut. Selain transaksi jual beli terdapat juga transaksi keuangan. Transaksi keuangan memiliki karakter yang berbeda dengan transaksi jual beli. Contohnya adalah transaksi perbankan. Transaksi perbankan melibatkan bank sebagai pihak yang memberikan janji kepada nasabah untuk memberikan bunga di masa depan untuk uang yang saat ini ditiptkan kepada bank. Berbeda dengan jual beli di mana terdapat penyerahan barang dan jasa secara langsung pada saat transaksi dilakukan, transaksi keuangan bank melibatkan janji untuk memberikan imbal balik di masa depan. Konsekuensi dari janji adalah janji tersebut dapat tidak terpenuhi atau dipenuhi secara tidak sepenuhnya. Artinya pihak yang mendapat janji akan berisiko untuk tidak memperoleh janjinya di masa depan.

Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pihak bank harus memberikan informasi kepada nasabah tentang potensi kerugian yang ditanggung nasabah. Namun peran tersebut tidak serta merta bank hanya memberikan informasi tetapi bank juga harus berupaya mewujudkan apa yang dijanjikannya. Untuk dapat mewujudkan janji tersebut bank harus meminimalisir risiko yang berpotensi diterima konsumen.

Pada saat prinsip konsumen diterapkan untuk bank (Hamid, 2017) maka terdapat beberapa perbedaan. Prinsip pertama, *let the buyer beware*. Pada produsen barang dan jasa seorang konsumen dapat melihat kualitas barang dan kemudian memeriksanya sebelum membeli. Hal ini tidak dapat dilakukan pada jasa keuangan seperti bank apalagi ketika bunga yang dijanjikan ada di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan konsumen adalah dengan melihat reputasi bank. Dari sisi bank, bank bisa saja menggunakan teknik *marketing* untuk meningkatkan reputasinya. Contohnya adalah pada kasus bank Century, bank ini berada di tempat-tempat strategis yang memiliki harga sewa yang mahal. Kantor cabang ini kemudian ditata dengan mewah untuk memberikan kesan premium kepada pelanggan. Ternyata lokasi dan kemewahan tersebut tidak berbanding dengan operasional bank yang justru mengalami gagal bayar. Oleh karena itu nasabah perlu melihat ke reputasi bank dan tidak boleh teralihkan ke berbagai trik *marketing* yang dapat disalahgunakan oleh bank-bank tertentu. Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka kewajiban adalah untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya kepada konsumen tentang risiko-risiko yang ditanggung konsumen. Dengan demikian konsumen akan memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan.

Prinsip kedua (Hamid, 2017) adalah *due care theory* di mana produsen memiliki tanggung jawab untuk memastikan barang dan jasanya sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dijanjikan. Di sini pihak bank memiliki tanggung jawab agar janji pemberian bunga di masa depan dapat terealisasi sesuai dengan jumlah yang dijanjikan pada waktu yang dijanjikan. Terdapat beberapa perlakuan yang dapat dilakukan terhadap risiko yaitu risiko dapat dikurangi, dialihkan, atau ditanggung bersama. Untuk mengurangi risiko dapat dilakukan dengan melakukan analisis risiko. Aset yang berisiko dapat dihindari oleh bank sehingga harapannya bank akan berinvestasi pada aset-aset yang memiliki tingkat risiko yang dapat ditolerir oleh bank. Risiko kemudian dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi yaitu tidak hanya berinvestasi pada aset yang lebih banyak sehingga risiko menjadi terbagi-bagi dan tidak terkonsentrasi. Kemudian risiko dapat dialihkan dengan menggunakan asuransi perbankan. Asuransi perbankan di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan di mana bank mengasuransikan dana nasabah ke lembaga tersebut. Berdasarkan hal-hal yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko maka terdapat beberapa perlindungan yang secara aktif dapat dilakukan oleh bank.

Perlindungan pertama terhadap investasi oleh bank adalah dengan melakukan investasi yang tepat. Jadi perlindungan ini bersifat preventif dan bukan restorasi. Ketika bank dapat memisahkan pinjaman yang berpotensi mengalami kerugian dan investasi yang baik maka bank akan mendapatkan keuntungan dari investasinya.

Di dalam melakukan investasi, investor atau bank dalam hal ini ketika memberikan pinjamannya menggunakan berbagai jenis informasi. Berdasarkan akses terhadap informasi terdapat dua jenis informasi. Pertama adalah informasi publik dan kedua adalah informasi privat. Informasi publik ini dapat dikategorikan dua yaitu pertama informasi yang tersedia kepada publik secara luas, contohnya adalah informasi laporan keuangan perusahaan publik yang wajib dipublikasikan secara nasional. Informasi publik yang kedua adalah informasi yang disediakan perusahaan namun tidak dipublikasikan karena perusahaan belum terbuka. Sedangkan informasi privat adalah informasi yang hanya diketahui oleh manajemen.

Informasi publik sendiri memiliki beberapa tingkatan berdasarkan kualitas informasinya. Tingkatan pertama adalah informasi publik yang tersedia secara luas dan diaudit oleh akuntan publik. Tingkatan kedua adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapatkan opini audit tertinggi yaitu wajar tanpa perkecualian. Tingkatan ketiga adalah laporan publik yang telah diaudit, mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian dan keluar tepat waktu. Tingkatan keempat adalah laporan publik yang telah diaudit, mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian, keluar tepat dan diterbitkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Asumsinya adalah akuntan publik bekerja secara bertanggung jawab kepada profesinya dan masyarakat pengguna laporan keuangan.

Jenis informasi selain informasi publik adalah informasi privat. Informasi ini adalah informasi yang tersedia bagi manajemen. Manajemen seharusnya adalah pihak yang paling mengetahui kondisi perusahaan karena manajemen adalah pihak pengelola perusahaan. Idealnya manajemen berusaha menyampaikan segala informasi yang ada yang bersifat material kepada pemilik perusahaan. Namun manajemen digaji atas basis kinerja. Salah satu metode pengukuran kinerja terkait dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu fokus manajemen adalah untuk meningkatkan laba perusahaan baik secara operasional maupun dengan cara mengubah kebijakan akuntansi perusahaan yang disebut juga *window dressing*. Salah satu analogi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi asimetri ini adalah analogi penjual mobil bekas. Penjual mobil bekas memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kondisi mobil daripada calon pembeli. Dalam hal ini pembeli di dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena memiliki lebih sedikit informasi tentang barang yang akan dibelinya. Ada beberapa cara untuk mengurangi asimetri informasi ini. Pertama adalah dari sisi pembeli membawa montir yang akan memeriksa kondisi mobil. Kedua adalah dari sisi penjual dapat memberikan garansi penggunaan mobil dalam waktu terbatas untuk mengurangi risiko pembeli. Dari sisi manapun harus ada upaya tambahan yang dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi yang ada. Salah satu upaya untuk mengurangi asimetri dari pihak bank adalah dengan melakukan analisis terhadap pinjaman dan meminta jaminan dari pihak yang berutang.

Prinsip bank dalam memberikan pinjaman adalah prinsip lima C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*. Ini merupakan analisis kredit pertama untuk menentukan tingkat risiko spesifik perusahaan. *Character* terkait dengan kepribadian dari peminjam baik secara individu atau karakter dari organisasi. Sebuah organisasi pada akhirnya memiliki orang kunci yang menentukan arah dari organisasi tersebut. Karakter orang kunci tersebut yang akan mempengaruhi karakter sebuah organisasi. C yang kedua yaitu *Capacity* yaitu berbicara tentang kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas. Pada akhirnya arus kas ini yang akan digunakan untuk membayar operasional perusahaan dan membayar bunga serta pokok hutang perusahaan. C yang ketiga adalah *capital*. Ketiga bank memiliki permodalan yang kuat maka bank tidak akan terlalu banyak berhutang. Utang disebut juga sebagai pengungkit. Ketika perusahaan memiliki modal yang kuat maka dengan berhutang perusahaan dapat meningkatkan arus kas perusahaan terutama pada saat kondisi ekonomi sedang meningkat. Namun sebaliknya ketika ekonomi turun maka hutang akan menjadi beban perusahaan. Ketika perusahaan banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan maka pada saat ekonomi turun perusahaan justru akan

semakin terbebani. Karena itu dengan melihat bagaimana struktur modal perusahaan maka bank dapat menentukan seberapa besar risiko tambahan utang yang akan diberikan kepada bank berpengaruh terhadap risiko perusahaan. C yang keempat yaitu *Collateral* atau jaminan aset. Perusahaan dapat menjaminkan asetnya baik aset bergerak maupun aset tak bergerak untuk mengurangi risiko pemberi pinjaman. Aset ini berfungsi sebagai bantalan atau “*buffer*”. Bila pihak yang berhutang tidak mampu membayar maka aset yang berfungsi sebagai jaminan dapat dijual untuk melunasi hutangnya. C yang kelima *Conditions* yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam untuk dapat meminjam. Salah satu contoh *Conditions* adalah larangan untuk menjaminkan aset yang sudah dijaminkan oleh perusahaan untuk pinjaman yang lain. Harapannya dengan memberikan berbagai persyaratan untuk memberikan pinjaman maka akan membuat perusahaan lebih konservatif sehingga tidak mengambil risiko yang berlebihan.

Salah satu cara untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah adalah dengan berinvestasi pada aset yang berkualitas baik. Pemerintah melalui regulator keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan secara khusus mengatur melalui POJK No.14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pada peraturan ini OJK melarang bank untuk membiayai pembelian lahan atau pengadaan tanah untuk pengembang. Terdapat pengecualian dari aturan ini yaitu ketika pengembang meminjam untuk membeli lahan untuk membangun rumah subsidi sebesar 90% dari peruntukan lahan.

Lima C yang dilakukan oleh bank merupakan cara untuk melakukan analisis terhadap risiko spesifik perusahaan. Pada akhirnya bank harus menerima risiko spesifik perusahaan. Di sinilah peran dari diversifikasi yaitu untuk mengurangi risiko spesifik perusahaan. Bahkan ketika diversifikasi dilakukan dengan optimal maka risiko spesifik perusahaan dapat dikurangi hingga yang tersisa adalah risiko sistem keuangan saja yang tersisa. Diversifikasi yang dapat dilakukan bank terdiri dari empat jenis diversifikasi yaitu diversifikasi dalam risiko, diversifikasi dalam ukuran, diversifikasi dalam jenis industri dan diversifikasi dalam waktu. Diversifikasi dalam risiko artinya bank perlu melakukan penganggaran risiko agar tidak memberikan terlalu banyak pinjaman berisiko. Di satu sisi pinjaman berisiko akan memberikan imbal balik yang tinggi namun akan memiliki potensi gagal bayar yang lebih tinggi juga. Sebaliknya bila bank terlalu sedikit mengambil risiko maka tingkat pengembalian dari pinjaman yang diberikannya juga akan lebih rendah dan seharusnya risiko pinjaman tidak tertagih juga ikut turun.

Diversifikasi kedua adalah dalam ukuran, artinya bank tidak mengkonsentrasikan pinjamannya hanya pada satu peminjam saja melainkan ke berbagai peminjam. Jika bank terlalu mengkonsentrasikan pinjamannya pada satu peminjam saja maka bank akan turut menanggung risiko spesifik perusahaan yang dipinjaminya. Dengan mengalokasikan dana ke berbagai peminjam maka bank mengurangi eksposuranya dari risiko spesifik pada satu peminjam saja.

Diversifikasi ketiga adalah dalam diversifikasi dalam industri. Industri berdasarkan hubungannya dengan siklus bisnis dapat dibagi menjadi tiga yaitu industri yang mengikuti siklus bisnis, industri yang bersifat defensif dan industri yang bertumbuh. Ketiga industri ini memiliki karakter imbal balik dan risiko yang berbeda. Industri yang mengikuti siklus bisnis akan memberikan imbal balik yang tinggi pada siklus bisnis naik dan berada di puncak namun akan memberikan imbal balik yang rendah dan risiko yang lebih tinggi pada siklus bisnis menurun dan menuju ke dasar. Industri yang bersifat defensif tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan siklus bisnis karena produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri ini selalu dibutuhkan di masyarakat dalam jumlah yang relatif tetap. Salah satunya adalah industri kesehatan, terlepas dari turunnya daya beli maka seorang konsumen akan tetap pergi untuk memeriksakan dirinya. Begitu pula ketika siklus bisnis naik seorang konsumen yang sehat tidak akan memeriksakan dirinya selain untuk kontrol kesehatan rutin. Industri defensif akan tetap memberikan imbal balik di saat siklus bisnis menurun. Tetapi pada saat siklus bisnis naik industri ini tidak memberikan imbal balik setinggi industri siklus. Bila dilihat secara risiko maka industri ini relatif lebih rendah risiko dari industri yang bersifat siklus. Jenis industri yang ketiga adalah industri yang sedang bertumbuh. Industri yang sedang bertumbuh atau *growth industry* akan tetap tumbuh terlepas dari kondisi siklus bisnis. Bahkan ketika siklus bisnis sedang turun, perusahaan di dalam industri yang sedang bertumbuh akan memberikan pertumbuhan yang positif atau paling tidak lebih tinggi dari rata-

rata industri. Tentunya pertumbuhan akan menjadi faktor yang menarik bagi bank untuk berinvestasi. Namun di sisi lain perusahaan yang sedang bertumbuh akan memerlukan banyak kas sehingga ketika bank meminjamkan ke perusahaan yang bertumbuh bank akan terekspos risiko likuiditas.

Diversifikasi keempat adalah diversifikasi dalam waktu. Diversifikasi dalam waktu ini artinya bank mengalokasikan pinjaman berdasarkan waktu sehingga tidak semua pinjaman diberikan untuk pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang. Melainkan pinjaman dialokasikan dalam berbagai kurun waktu. Harapannya adalah jika suku bunga pasar berubah maka bank dapat mengurangi risiko. Selain untuk mengurangi risiko dari perubahan suku bunga pasar fungsi alokasi waktu adalah untuk menjaga likuiditas. Bank perlu memiliki dana untuk mencukupi penarikan sewaktu-waktu dari nasabah.

Keempat jenis diversifikasi ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah karena ketika bank melakukan diversifikasi maka bank tidak lagi terekspos pada risiko spesifik perusahaan. Ketika bank tidak lagi terekspos pada risiko spesifik perusahaan yang dipinjamnya maka risiko bank akan menurun dan hanya menyisakan risiko sistem keuangan. Ketika risiko bank menurun maka risiko nasabah juga akan menurun. Dengan menurunnya risiko nasabah maka dana nasabah akan menjadi lebih aman.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Nomor 32 /POJK.03/2018 menyadari pentingnya diversifikasi. Di dalam peraturan ini OJK menyebutkan bahwa konsentrasi pinjaman merupakan sumber utama dari kredit bermasalah. Oleh karena itu dana harus ditempatkan dengan menimbang beberapa hal. Hal pertama adalah kelas aset. Yang dimaksud dengan kelas aset adalah tipe-tipe aset. Pada dasarnya terdapat dua jenis kelas aset yaitu berupa utang dan berupa ekuitas atau yang disebut juga penyertaan modal. Utang dapat dibagi menjadi beberapa berdasarkan waktu dan penerbitnya. Jenis-jenis penempatan utang adalah utang pemerintah, utang komersial jangka pendek, utang komersial jangka panjang, utang dengan janji membeli kembali. Sedangkan penyertaan ekuitas dapat dibagi menjadi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Disebutkan juga bahwa pemerintah secara kuantitatif membatasi penyertaan modal adalah maksimal sebesar sepuluh persen dari modal yang dimiliki bank untuk satu jenis investasi.

Diversifikasi adalah upaya pengurangan risiko dari sisi investasi aset. Sedangkan pinjaman sindikasi adalah upaya pengurangan risiko di bagian pendanaan atau dari sisi nasabah. Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan bersama-sama oleh beberapa bank untuk mendanai sebuah proyek yang berskala besar yang membutuhkan pendanaan berskala besar. Oleh karena dilakukan bersama-sama maka terjadi proses pembagian risiko antar pemberi pinjaman dan dengan demikian mengurangi risiko dari masing-masing pemberi pinjaman.

Pada sebuah sindikasi ditentukan siapa yang menjadi pemimpin sindikasi yaitu bank yang bertanggung jawab terhadap pemberian pinjaman dan menjadi pemberi pinjaman paling besar. Selain itu juga diatur aturan-aturan yang harus disepakati bersama oleh para pemberi pinjaman. Terlepas dari siapa bank yang akan mendapat bagian terlebih dahulu ketika peminjam gagal bayar, pinjaman sindikasi ini jelas membuat pihak bank tidak menanggung risiko sendiri bahkan ketika bank peminjam utama menikmati potensi keuntungan yang paling tinggi (Chandra & Budhidharma, 2022).

Pinjaman sindikasi ini juga terkait dengan Peraturan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Penyediaan Dana Kredit. Konsekuensinya adalah bank dapat menggandeng bank lain agar dapat bersama-sama memberikan pinjaman. Terdapat beberapa keuntungan dari hal ini. Pertama adalah bank lain juga ikut menanggung risiko dan mengurangi risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman jika menjadi peminjam tunggal. Kedua bank lain turut menganalisis prospek dari pinjaman tersebut sehingga didapatkan *second opinion* terkait kelayakan investasi tersebut (Islami, 2022).

Diversifikasi mengurangi risiko spesifik perusahaan. Salah satu asumsi dari diversifikasi adalah perusahaan tidak mengalami gagal bayar. Namun tetap saja terdapat kemungkinan perusahaan untuk gagal bayar. Tingkat gagal bayar perusahaan akan berkorelasi dengan kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi sedang naik maka tingkat gagal bayar akan turun. Ketika kondisi ekonomi sedang turun maka tingkat gagal bayar akan menjadi tinggi (Rakian, 2022). Diversifikasi

dapat melindungi nasabah dari risiko spesifik perusahaan namun diversifikasi tidak dapat melindungi nasabah dari risiko yang terjadi pada sistem keuangan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan lapis ketiga yaitu asuransi perbankan. Berbeda dengan diversifikasi yang merupakan upaya pengurangan risiko asuransi merupakan upaya pengalihan risiko yaitu dari risiko yang ditanggung bank ke pihak asuransi. Dengan demikian sampai batas tertentu pihak asuransi menanggung risiko dari bank dan risiko yang ditanggung bank hilang karena telah ditanggung asuransi hingga batas pertanggungan tertentu (Suljić et al, 2022).

Di Indonesia asuransi perbankan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan didasari atas UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Terdapat dua mandat yang diberikan kepada LPS berdasarkan UU ini yaitu sebagai pihak pengasuransi pinjaman dan kedua sebagai pihak yang turut serta secara aktif menjaga stabilitas pinjaman.

Lembaga ini mengumpulkan iuran dari bank komersial di Indonesia. Selanjutnya dana ini yang digunakan untuk mengganti kerugian nasabah di bank yang mengalami gagal bayar. Pendekatan asuransi dana nasabah berbeda dengan pendekatan diversifikasi. Diversifikasi tidak memberikan tambahan beban bagi konsumen namun pendekatan asuransi memberikan beban bagi nasabah karena terdapat biaya asuransi yang ditarik bank dari tiap-tiap nasabah. Pada akhirnya nasabah yang sebenarnya membayar iuran ke lembaga penjaminan simpanan.

Asuransi menimbulkan masalah moral hazard bagi bank. Moral hazard adalah ketika seorang yang diharapkan berperilaku tertentu menyimpang dari perilaku tersebut karena sekarang dia memiliki keleluasaan untuk melakukannya (Zendejas et al, 2022). Ketika sebelum adanya asuransi maka bank harus berusaha mencegah tingkat gagal bayar seminimal mungkin karena kegagalan bayar akan mengurangi modal bank. Ketika telah ada asuransi yang mengganti gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam maka bank memiliki insentif untuk mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan imbal balik yang lebih tinggi. Di dalam bank, bank telah menggeser risiko kepada pihak asuransi. Jadi asuransi sebagai perlindungan lapis ketiga juga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan nasabah karena bank berpotensi menjadi kurang konservatif atau lebih agresif dengan adanya asuransi simpanan.

Lembaga Penjaminan Simpanan menyadari hal ini. Oleh karena itu salah satu mekanisme yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah dengan memberikan batas atas dari bunga yang dapat diberikan bank kepada nasabah. Semakin tinggi bunga yang diberikan nasabah kepada bank berarti akan semakin tinggi bank meminta bunga kepada peminjam. Peminjam yang lebih tidak berisiko akan menolak bunga pinjaman yang tinggi. Sementara itu peminjam yang berisiko akan mengambil bunga yang tinggi karena tidak ada alternatif bunga pinjaman yang lebih rendah. Pada akhirnya peminjam berisiko tinggi ini akan memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami gagal bayar. Jadi dengan membatasi bunga yang dapat diberikan bank kepada nasabah harapannya adalah bank akan memberikan bunga yang tidak terlalu tinggi sehingga bank juga tidak meminjamkan dana dengan bunga yang tinggi. Dengan demikian bank akan mendapatkan peminjam yang berkualitas dan tingkat gagal bayar akan menurun.

Bisnis bank secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk pinjaman. Agar dapat menghimpun dana dari masyarakat maka bank memberikan bunga. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan maka bank akan meminta bunga pinjaman dari peminjamnya. Bunga pinjaman ini sebagian akan dibayarkan kepada nasabah sebagai kos utang bank kepada nasabah dan sebagian lagi akan menjadi keuntungan bank yang disebut dengan marjin bunga bersih bank. Selisih antara bunga yang diminta bank kepada peminjam dana dan bunga yang diberikan oleh nasabah disebut sebagai sebaran bunga.

Tingkat bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah idealnya sesuai dengan suku bunga acuan yang ditargetkan oleh Bank Indonesia. Namun pada kenyataannya suku bunga yang diberikan bank adalah suku bunga pasar yang terjadi dari hasil keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang di pasar. Di Indonesia tingkat sebaran bunga relatif tinggi sehingga membuat bank memiliki marjin bunga bersih yang tinggi yang selanjutnya memberikan bank keuntungan yang tinggi.

Sebaran bunga bank yang tinggi memberikan keuntungan bagi bank tetapi dapat menimbulkan risiko bagi nasabah. Semakin tinggi bunga yang harus ditanggung oleh peminjam maka akan semakin tinggi tingkat risiko gagal bayar peminjam. Jika peminjam sampai gagal bayar maka likuiditas bank akan terganggu walaupun belum tentu akan mempengaruhi nasabah. Namun tidak ada manfaat yang didapat dari tingginya bunga yang diminta bank dari peminjam. Nasabah hanya akan menikmati keuntungan yang tetap sementara risikonya dapat bervariasi.

Pengawasan publik dapat dikategorikan sebagai “*soft protection*” bagi nasabah. Berbeda dengan mekanisme diversifikasi atau asuransi yang memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat risiko nasabah secara langsung, pengawasan publik merupakan mekanisme yang berusaha mengurangi risiko nasabah terutama dengan mengawasi tata kelola bank. Logika dibangun adalah dengan semakin banyak pihak yang mengawasi maka akan membatasi gerak dari manajemen bank.

Di pasar modal Indonesia perbankan termasuk ke dalam industri yang diperbolehkan untuk melantai di pasar modal. Ketika sebuah bank telah memenuhi syarat untuk melantai di bursa maka Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank untuk menerbitkan saham perdana. Ketika sebuah perusahaan masuk ke dalam bursa maka publik dapat menganalisis perusahaan tersebut. Sementara itu bank juga akan mendapat manfaat dengan melantai di bursa. Manfaat tersebut antara lain adalah alternatif pendanaan bank. Ketika bank memiliki performa yang baik maka nilai saham bank akan terus meningkat. Sebaliknya ketika performa bank memburuk maka harga sahamnya pun akan turun. Harga saham bank akan menyesuaikan dengan performa bank. Hal ini menjadi mekanisme *reward and punishment* secara langsung kepada manajemen bank. Pemilik saham yang tidak menyukai kinerja manajemen akan menjual sahamnya dan akan mengakibatkan harga saham bank jatuh. Sementara ketika performa bank meningkat maka investor akan membeli saham yang akan mendorong harga saham untuk naik. Harapannya dengan mekanisme ini maka manajemen akan mendapatkan *feedback* kinerja secara langsung. Ketika harga saham turun terus menerus maka tekanan untuk pergantian manajemen akan semakin tinggi. Oleh karena itu manajemen bank akan berusaha menghindari skenario ini dan berusaha meningkatkan kinerja setelah harga sahamnya turun. Dengan demikian investor atau pemilik bank akan terlindungi nilainya karena manajemen bank memiliki insentif untuk menaikkan nilai saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

UU Perbankan secara khusus menyatakan bahwa perlu bank perlu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai risiko yang timbul dari investasi. Namun tidak cukup di sini, teori *due care* menyebutkan bahwa produsen dalam hal ini bank perlu untuk melakukan upaya-upaya tertentu untuk memastikan nasabah mendapatkan imbalan sesuai dengan besaran yang dijanjikan pada waktu yang telah dijanjikan. Otoritas Keuangan menyebutkan bahwa konsentrasi pinjaman merupakan sumber risiko kredit bermasalah terbesar yang dihadapi bank. Oleh karena itu OJK melakukan pembatasan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada seorang peminjam. Selanjutnya Pemerintah juga mengeluarkan UU untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan. LPS berfungsi sebagai pihak pengasuransi yang akan memberikan penggantian ketika sebuah bank mengalami gagal bayar dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Hal lain yang dilakukan oleh regulator adalah mendorong bank agar dapat melantai di bursa. Ketika bank telah melantai di bursa maka pengawasan bank akan dilakukan oleh banyak pihak sehingga memaksa pengelola bank untuk lebih berhati-hati.

Penelitian ini berusaha menemukan dan menghubungkan antara Undang-Undang dan peraturan yang ada untuk menciptakan perlindungan konsumen yang lebih baik. Penelitian selanjutnya dapat meneliti secara lebih mendetail terkait skema perlindungan nasabah yang diamanatkan oleh UU dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dasmadi, H. 2022. Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis. Penerbit Lakeisha.
Hamid, A. H. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Sah Media

Kristiyanti, C. T. S. 2022. Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
Napitupulu, D. R. 2022. Buku Materi Pembelajaran Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank.

Jurnal

Chandra, A. J., & Budhidharma, V. (2022). Pengaruh diversifikasi hutang terhadap nilai perusahaan di Indonesia. *Jurnal Finansial dan Perbankan Vol, 1(1)*.
Islami, N. (2022). Implikasi Yuridis Kredit Macet Debitur terhadap Lead Manager Kredit Sindikasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(6)*, 8361-8385.
Rakian, V. V. (2022). Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Perbankan Nasional di Era Pandemi Covid-19. *LEX CRIMEN, 10(13)*.
Suljić Nikolaj, S., Olgic Draženović, B., & Buterin, V. (2022). Deposit insurance, banking stability and banking indicators. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-18*.
Zendejas, J. F., Gaillard, N., & Michalek, R. (2022). Moral hazard, a long-term perspective and challenges ahead. In *Moral Hazard* (pp. 1-11). Routledge.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan
Peraturan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Pembatasan Pemberian Pinjaman Bank